

PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP AKTIVITAS SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NO. 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Chandra Kirana¹, Edi Rosman², Alfi Rizki³

Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi^{1,2,3}

Email: fatherchandra84@gmail.com^{1*}, edirosman@uinbukittinggi.ac.id², alfrizk28@gmail.com³

Abstract

The study is motivated by several legal issues in the construction of the provision, particularly the lack of clarity surrounding the phrase “acts leading to intercourse or sexual activity,” the uniform imposition of an administrative fine of IDR 1,000,000 for several forms of violations with different characteristics, and the potential overlap between Article 43 and Article 44. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods, employing grammatical and systematic interpretation, and subsequently examined through the five essential objectives of Islamic law (al-dharuriyyat al-khams), namely hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal. The findings demonstrate that Article 43 places same-sex sexual activity within the framework of preventing zina, accompanied by graduated administrative sanctions, one of which is a fixed fine of IDR 1,000,000. Nevertheless, the provision presents several legal issues, including the absence of a clear boundary regarding acts that “lead to” sexual activity, the lack of parameters for determining the amount of the fine, and the potential normative overlap with Article 44. From the perspective of maqashid al-shariah, hifz al-din and hifz al-nasl have relatively strong conceptual connections with the objectives of the provision, while the relevance of hifz al-'aql remains largely generic. Meanwhile, hifz al-nafs and hifz al-mal reveal tensions between maslahah and potential mafsadah, particularly in the form of social stigmatization and disproportionate financial burdens. Therefore, Article 43 demonstrates an orientation toward public benefit at the level of its objectives; however, greater clarity of formulation, proportionality of sanctions, and harmonization with Article 44 are necessary to optimize the realization of maslahah.

Keywords: Administrative sanctions, Same-Sex Sexual Activity, Maqashid Sharia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan yuridis dalam konstruksi norma, khususnya ketidakjelasan frasa “perbuatan yang mengarah pada persetubuhan atau aktivitas seksual”, penyeragaman denda administratif sebesar Rp1.000.000 terhadap beberapa bentuk pelanggaran yang memiliki karakteristik berbeda, serta potensi tumpang tindih antara Pasal 43 dan Pasal 44. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian diuji menggunakan lima tujuan pokok syariat (al-dharuriyyat al-khams), yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi Pasal 43 menempatkan aktivitas seksual sesama jenis dalam kerangka pencegahan zina, dengan sanksi administratif berjenjang yang salah satunya berupa denda tetap sebesar Rp1.000.000. Namun, norma tersebut masih memiliki persoalan berupa ketidakjelasan batas perbuatan yang “mengarah pada” aktivitas seksual, ketiadaan parameter penentuan besaran denda, dan potensi norm overlap dengan Pasal 44. Dari perspektif maqashid syariah, hifz al-din dan hifz al-nasl memiliki keterkaitan konseptual yang relatif kuat dengan tujuan norma, sedangkan hifz al-'aql masih bersifat generik. Sementara itu, hifz al-nafs dan hifz al-mal menunjukkan ketegangan antara maslahah dan potensi mafsadah, terutama berupa stigmatisasi dan ketidakproporsionalan pembebanan harta. Dengan demikian, Pasal 43 memiliki orientasi kemaslahatan pada tataran tujuan, tetapi kejelasan rumusan, proporsionalitas sanksi, dan harmonisasi dengan Pasal 44 perlu diperbaiki agar pencapaian kemaslahatan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Seksual Sesama Jenis, Maqashid Syariah

[[Submitted: 25 Juni 2026

[[Accepted: 31 Juli 2026

[[Published: 25 September 2026

10.30829/jisa.v%vi%i.30532

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JISA/index>

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Handoyo, 2022). Ketentuan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing (Bintang et al., 2024). Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Sofwan et al., 2023). Penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketenteraman serta ketertiban umum.

Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah ini mengklasifikasikan sejumlah perbuatan sebagai bagian dari "tertib sosial", di antaranya perbuatan maksiat yang dirinci dalam Pasal 41 ayat (2) menjadi empat kategori, yaitu pelacuran, zina dan/atau perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina, penyimpangan seksual, dan pornografi. Pasal 43 secara tekstual dibentuk dalam rangka mencegah perbuatan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dan melarang empat bentuk perbuatan, yaitu melanggar kesusilaan dan kesopanan di fasilitas umum, tinggal bersama layaknya suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, melakukan perbuatan yang mengarah pada persetubuhan atau aktivitas seksual dengan sesama jenis kelamin, dan melakukan perbuatan yang mengarah pada persetubuhan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Ketentuan mengenai penyimpangan seksual yang secara eksplisit mencantumkan istilah homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, pedofilia, hubungan sedarah, dan orientasi seksual terhadap hewan atau benda justru diatur secara terpisah dalam Pasal 44 peraturan daerah ini.

Terhadap pelanggaran keempat larangan dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2) menetapkan sanksi administratif berjenjang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau rehabilitasi sosial yang disertai denda administratif.

Denda tersebut ditetapkan sebesar Rp500.000 untuk pelanggaran huruf a yang berkaitan dengan kesusilaan dan kesopanan di fasilitas umum, serta sebesar Rp1.000.000 secara seragam untuk pelanggaran huruf b, huruf c, dan huruf d yang meliputi tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan, aktivitas seksual sesama jenis, dan persetubuhan di luar perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aktivitas seksual sesama jenis dalam Pasal 43 dikenai denda administratif dalam jumlah tetap dan tidak dirumuskan dalam bentuk batas maksimal atau "paling banyak" sebagaimana pola perumusan sanksi pidana pada pasal-pasal lain dalam peraturan daerah yang sama.

Pengaturan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum daerah yang bertujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mempertahankan nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Kota Bukittinggi (S, 2023). Keberadaan ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum dan sosial, yaitu di sisi pemerintahan daerah memandang pengaturan tersebut sebagai upaya menjaga norma agama, kesusilaan, dan ketertiban sosial yang berkembang dalam Masyarakat (Anggraeni & Meilinda, 2024). Di sisi lain, pengkategorian perilaku LGBT sebagai penyakit masyarakat sering dikaitkan dengan isu hak asasi manusia karena berpotensi menimbulkan stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya (Arora et al., 2022). Perdebatan ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai LGBT tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan moral, sosial, keagamaan, dan perlindungan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat (Putri, 2022).

Terlepas dari perdebatan tersebut, konstruksi norma dalam Pasal 43 itu sendiri menyisakan beberapa persoalan yuridis yang belum banyak dibahas. Pertama, frasa "perbuatan yang mengarah pada persetubuhan atau aktivitas seksual" tidak didefinisikan secara eksplisit dalam ketentuan umum Pasal 1 peraturan daerah ini, sehingga batas antara perbuatan yang "mengarah kepada" dan perbuatan yang belum termasuk dalam kategori tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya di lapangan. Kedua, penetapan denda administratif yang sama besar, yaitu Rp. 1.000.000, untuk tiga bentuk pelanggaran yang secara substansial berbeda, yaitu kohabitasi tanpa ikatan perkawinan, aktivitas seksual sesama jenis, dan persetubuhan heteroseksual di luar perkawinan, menimbulkan pertanyaan mengenai apakah besaran tersebut telah mencerminkan asas

proporsionalitas. Hal ini mengingat peraturan daerah tersebut tidak merumuskan parameter yang menjadi dasar penentuan nominal denda. Ketiga, pengaturan aktivitas seksual sesama jenis dalam kerangka pencegahan zina sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sekaligus dalam kerangka penyimpangan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 44, yang keduanya mengenakan denda administratif dengan besaran yang sama, berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma (*norm overlap*) dan ketidakpastian mengenai ketentuan mana yang seharusnya diterapkan terhadap suatu perbuatan konkret. Ketiga persoalan tersebut menjadi titik tolak penting sebelum norma ini dinilai lebih lanjut dari perspektif *maqashid syariah*

Untuk menilai norma tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis. *Maqashid syariah* dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai alat pembenaran (*legitimasi*) terhadap keberadaan norma, melainkan sebagai pisau evaluasi untuk menilai apakah desain sanksi administratif dalam Pasal 43 menghasilkan kemaslahatan (*maslahah*) dan sejauh mana ia berpotensi menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) dalam penerapannya. *Maqashid syariah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Bagas, 2021) Menurut para ulama *ushul fiqh*, tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*) meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Paryadi, 2021). Kelima tujuan tersebut menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu kebijakan hukum telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus parameter untuk mengidentifikasi potensi mudarat yang menyertainya.

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai perilaku homoseksual sering dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Luth a.s. yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-A'raf ayat 80 yang menjelaskan teguran Nabi Luth kepada kaumnya atas perbuatan yang dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan bertentangan dengan ajaran Allah SWT (Irawati & Syamzaimar, 2024). Ayat tersebut sering dijadikan dasar oleh para ulama dalam menjelaskan larangan terhadap perilaku homoseksual. Selain itu, Fathi al-Duraini menjelaskan bahwa maksiat merupakan segala bentuk perbuatan yang meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia (Aswita,

2023).

Penelitian sebelumnya oleh Kirana dan Taufiq (2025) telah mengkaji Pasal 41 hingga Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 melalui pendekatan tafsir maqashidi dan Al-Qur'an secara umum terhadap keseluruhan ketentuan penyakit masyarakat (Kirana & Taufiq, 2025). Penelitian ini memposisikan diri secara berbeda dengan tidak membahas keenam pasal tersebut secara keseluruhan, melainkan berfokus secara khusus pada konstruksi norma larangan dan sanksi dalam Pasal 43, termasuk persoalan kejelasan rumusan, proporsionalitas denda, dan potensi tumpang tindihnya dengan Pasal 44, sebelum menilai kesesuaiannya dengan kelima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*) termasuk *hifz al-mal* yang relevan karena objek sanksi berupa harta. Dengan demikian, cakupan dan kedalaman analisis penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu, meskipun sama-sama membahas peraturan daerah yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu (1) bagaimana konstruksi norma larangan dan sanksi administratif terhadap aktivitas seksual sesama jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024, dan (2) bagaimana kesesuaian bentuk dan besaran sanksi administratif terhadap aktivitas seksual sesama jenis dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma larangan dan sanksi administratif dalam Pasal 43 serta menganalisis kesesuaian bentuk dan besaran sanksi administratif tersebut dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum administrasi dan hukum Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pembentuk peraturan daerah dalam merumuskan dan menerapkan norma serta sanksi administratif yang jelas, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Rosidi et al., 2026). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap

konstruksi norma larangan dan sanksi administratif dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 serta analisisnya berdasarkan perspektif maqashid syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur larangan dan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024, termasuk keterkaitannya dengan pasal-pasal lain dalam peraturan daerah yang sama. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep maqashid syariah, khususnya hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, sebagai kerangka analisis dalam menilai tujuan dan kemaslahatan dari pemberlakuan sanksi administratif tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum beserta penjelasannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, buku ushul fiqh dan maqashid syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan dikaitkan dengan teori maqashid syariah untuk menilai kesesuaian bentuk dan besaran sanksi administratif dengan tujuan syariat Islam. Penafsiran hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode gramatikal, yaitu dengan menelaah makna kata dan frasa dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan bahasa hukum yang digunakan. Metode sistematis dilakukan dengan mengaitkan norma tersebut dengan ketentuan lain dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024, khususnya Pasal 41 dan Pasal 44. Selain itu, digunakan metode konseptual dengan menafsirkan norma tersebut melalui konsep-konsep hukum administrasi dan maqashid syariah guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai maksud, tujuan, dan

konsistensi norma sebelum dinilai kesesuaiannya dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Norma Sanksi Administratif dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 tahun 2024

Subjek norma dalam Pasal 43 ayat (1) dirumuskan secara umum sebagai "setiap orang", sehingga larangan yang diatur berlaku terhadap siapa saja tanpa perbedaan berdasarkan status atau identitas tertentu. Objek norma yang diatur adalah perbuatan (*conduct*), bukan status atau orientasi seksual seseorang. Hal ini terlihat dari pilihan diksi "melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan atau aktivitas seksual dengan sesama jenis kelamin" pada huruf c, yang secara tekstual menyasar tindakan, bukan penyandang orientasi seksual tertentu sebagai subjek hukum. Frasa kunci dalam ketentuan ini, yaitu "mengarah pada persetubuhan atau aktivitas seksual", tidak diberikan definisi dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum maupun dalam penjelasan Pasal 43 itu sendiri. Penjelasan resmi atas Pasal 43 hanya menguraikan makna "kesusilaan atau kesopanan" pada huruf a dan makna "perkawinan yang sah" pada huruf b, tanpa memberikan batasan lebih lanjut terhadap frasa "mengarah pada" yang justru menjadi inti dari larangan pada huruf c dan huruf d. Akibatnya, cakupan perbuatan yang termasuk dalam kategori "mengarah pada" persetubuhan atau aktivitas seksual, baik berupa kontak fisik tertentu, keberadaan dalam situasi tertentu, maupun indikasi perilaku lainnya, tidak memiliki batasan normatif yang tegas. Kondisi tersebut menyebabkan penerapannya berpotensi bergantung pada penafsiran subjektif aparat di lapangan.

Dari sisi struktur peraturan, larangan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c ditempatkan dalam bagian yang secara eksplisit dimaksudkan untuk "mencegah perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b." Dengan kata lain, secara konseptual peraturan daerah ini mengklasifikasikan aktivitas seksual sesama jenis sebagai bagian dari kerangka pencegahan zina, yaitu hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, sejajar dengan larangan kohabitasi tanpa nikah pada huruf b dan persetubuhan heteroseksual di luar perkawinan pada huruf d, bukan sebagai kategori tersendiri berdasarkan orientasi seksual. Klasifikasi ini berbeda dari Pasal 44 peraturan daerah yang sama, yang mengatur "penyimpangan seksual" sebagai kategori terpisah dan secara

eksplisit mencantumkan istilah homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, pedofilia, hubungan sedarah, dan orientasi seksual terhadap hewan atau benda sebagai cakupannya. Perbedaan letak dan kerangka konseptual antara Pasal 43 dan Pasal 44 ini menjadi temuan penting yang akan dibahas lebih lanjut sebagai persoalan yuridis pada uraian berikut.

Pasal 43 ayat (2) merumuskan sanksi administratif secara berjenjang, meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pelaksanaan rehabilitasi sosial, yang disertai dengan denda administratif. Bentuk sanksi berjenjang ini menunjukkan bahwa denda bukanlah satu-satunya instrumen yang tersedia, melainkan salah satu opsi yang dapat dijatuhkan bersama atau menggantikan sanksi non-denda lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata sambung "dan/atau" dalam rumusan norma tersebut.

Adapun besaran denda administratif dirumuskan dalam dua tingkatan, yaitu Rp500.000 untuk pelanggaran huruf a yang berkaitan dengan kesusilaan dan kesopanan di fasilitas umum serta Rp1.000.000 secara seragam untuk pelanggaran huruf b, huruf c, dan huruf d. Penyeragaman tersebut berarti bahwa perbuatan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan pada huruf b, aktivitas seksual sesama jenis pada huruf c, dan persetubuhan heteroseksual di luar perkawinan pada huruf d dikenai denda administratif dengan besaran yang sama, meskipun ketiganya memiliki perbedaan secara sosial, hukum, maupun dalam perspektif fikih klasik. Peraturan daerah ini tidak memuat penjelasan atau parameter mengenai dasar pertimbangan dalam penetapan besaran denda tersebut, baik dalam batang tubuh maupun bagian penjelasan. Oleh karena itu, hubungan antara tingkat keseriusan pelanggaran dan besaran sanksi yang dikenakan tidak dapat ditelusuri secara eksplisit berdasarkan teks peraturan.

Dalam perspektif hukum administrasi, keberadaan sanksi tersebut dapat dipahami sebagai instrumen yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Veifa Martehendy Fridityani Putri, Natalia Lana Lengkong, 2025), sekaligus memiliki fungsi preventif dan represif: mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang terbukti melanggar (Arafat, 2025; Yonnawati, 2022). Namun demikian, efektivitas dan keadilan penerapan sanksi administratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan denda, tetapi juga oleh apakah besaran tersebut mencerminkan asas proporsionalitas, yang menuntut adanya keseimbangan antara tingkat pelanggaran dengan beratnya sanksi yang dikenakan (Mau

& Ditirsrama, 2024). Tanpa parameter yang jelas, penyeragaman denda pada Pasal 43 ayat (2) huruf e angka 2 sulit diuji proporsionalitasnya secara normatif.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga persoalan yuridis yang dapat diidentifikasi dari konstruksi norma Pasal 43. Pertama, ketidakjelasan batas frasa "mengarah pada persetubuhan/aktivitas seksual" berpotensi menimbulkan multitafsir dan membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pelanggaran, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Kedua, penyamarataan denda administratif sebesar Rp1.000.000 untuk tiga pelanggaran yang memiliki sifat berbeda, yaitu kohabitasi tanpa nikah, aktivitas seksual sesama jenis, dan persetubuhan heteroseksual di luar perkawinan, tanpa disertai parameter proporsionalitas yang eksplisit berpotensi bertentangan dengan asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e peraturan daerah ini. Asas tersebut menghendaki agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ketiga, penempatan aktivitas seksual sesama jenis secara simultan dalam kerangka pencegahan zina sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan dalam kerangka penyimpangan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 44, yang keduanya mengenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000, berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma (*norm overlap*). Peraturan daerah ini tidak merumuskan ketentuan mengenai pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila suatu perbuatan konkret dapat dikualifikasikan memenuhi unsur kedua pasal tersebut sekaligus, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Ketiga persoalan tersebut menjadi dasar penting bagi penilaian lebih lanjut terhadap norma tersebut dari perspektif maqashid syariah pada bagian berikut. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan bahwa norma yang belum sepenuhnya jelas dan proporsional dapat memengaruhi sejauh mana norma tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan.

Analisis Sanksi Administratif Pasal 43 Perspektif Maqashid Syariah

Bagian ini menguji norma dalam Pasal 43 dengan mempertimbangkan persoalan yuridis yang telah diuraikan sebelumnya, satu per satu berdasarkan kelima tujuan pokok syariat (*maqashid al-khamsah*). Prinsip yang digunakan bukanlah menyimpulkan bahwa norma tersebut "sesuai maqashid syariah" secara umum, melainkan menilai aspek-aspek

yang menunjukkan adanya kemaslahatan (*maslahah*) serta aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) yang perlu diminimalkan.

Hifz al-din merupakan upaya menjaga dan memelihara agama serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Nurhidayatullah et al., 2024). Larangan aktivitas seksual sesama jenis dalam Pasal 43 secara normatif dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat, sejalan dengan asas kesusilaan dan nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah yang menjadi salah satu landasan filosofis peraturan daerah ini. Meskipun demikian, penilaian terhadap *hifz al-din* tidak dapat berhenti pada pengakuan bahwa norma tersebut secara umum mendukung nilai agama. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah instrumen administratif berupa denda tetap sebesar Rp1.000.000 merupakan cara yang proporsional untuk mencapai tujuan tersebut atau apakah pendekatan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang telah tersedia sebagai salah satu opsi sanksi dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d lebih relevan untuk mencapai tujuan menjaga nilai keagamaan dibandingkan sanksi finansial semata. Dengan demikian, *hifz al-din* dalam norma ini dapat dinilai tercermin pada tingkat tujuan, tetapi kesesuaian instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut masih memerlukan penilaian lebih lanjut, khususnya mengenai proporsi penggunaan denda dibandingkan dengan opsi pembinaan yang tersedia dalam pasal yang sama.

Hifz al-nafs bertujuan menjaga keselamatan, martabat, dan keberlangsungan hidup manusia (Putra et al., 2026). Penggunaan sanksi administratif berupa denda dan rehabilitasi sosial, alih-alih sanksi pidana, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memilih instrumen yang relatif lebih ringan dan tidak membatasi kebebasan fisik seseorang. Namun demikian, perlindungan jiwa dalam maqashid syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap martabat manusia (Azura et al., 2025), sehingga penerapan sanksi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial yang berlebihan.

Perlu dikemukakan pula pandangan kontra yang menyatakan bahwa pengategorian perilaku ini sebagai bagian dari "penyakit masyarakat" berpotensi menimbulkan konsekuensi yang justru bertentangan dengan *hifz al-nafs* itu sendiri. Pelabelan semacam ini berisiko memicu stigma sosial dan perlakuan diskriminatif yang

pada gilirannya dapat mengancam keselamatan dan martabat individu yang menjadi sasaran penegakan hukum (Arora et al., 2022). Argumen ini menunjukkan adanya ketegangan internal dalam penerapan *hifz al-nafs* pada kasus ini. Di satu sisi, sanksi administratif dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial yang secara tidak langsung melindungi kehidupan bersama. Di sisi lain, ketidakjelasan batas norma sebagaimana diuraikan sebelumnya justru dapat memperbesar risiko eksposur publik dan stigmatisasi terhadap individu yang terjaring razia berdasarkan penafsiran yang belum tentu tepat. Oleh karena itu, penerapan *hifz al-nafs* dalam konteks ini tidak dapat dinilai secara sepihak, melainkan menuntut penimbangan (*tarjih*) antara *maslahah* dalam menjaga ketertiban umum dan potensi *mafsadah* berupa stigmatisasi yang justru dapat diperbesar oleh persoalan kejelasan norma yang belum terselesaikan.

Hifz al-'aql bertujuan menjaga kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional dan bertanggung jawab (Asma et al., 2026). Dalam konteks hukum administrasi, sanksi administratif pada umumnya diklaim memiliki fungsi edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku, dan pengenaan denda dapat dipandang sebagai bentuk pembelajaran sosial mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan (Ihsanul Maarif, 2024).

Meskipun demikian, argumen ini perlu diuji lebih kritis. Fungsi edukatif semacam ini pada dasarnya melekat pada hampir semua bentuk sanksi administratif secara umum tanpa terkait secara spesifik dengan objek larangan dalam Pasal 43. Dengan kata lain, klaim bahwa denda administratif "meningkatkan kesadaran hukum" tidak menjelaskan mengapa kesadaran tersebut secara khusus berkaitan dengan pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), bukan sekadar kepatuhan hukum secara generik yang juga berlaku pada pelanggaran tertib jalan, tertib lingkungan, atau ketentuan administratif lainnya dalam peraturan daerah yang sama. Selama peraturan daerah ini tidak menjelaskan mekanisme edukasi yang spesifik, misalnya melalui program pembinaan yang menysasar pemahaman dan penalaran, bukan sekadar pembebanan finansial, keterkaitan Pasal 43 dengan *hifz al-'aql* tetap bersifat generik. Oleh karena itu, keterkaitan tersebut memerlukan penguatan argumentasi lebih lanjut agar tidak sekadar menjadi label pembenaran.

Hifz al-nasl berorientasi pada perlindungan keturunan, kehormatan keluarga, dan keberlangsungan tatanan sosial yang sehat dalam kehidupan bermasyarakat (Javier Nixon

Oktorifa Ramadhan et al., 2025). Dalam perspektif hukum Islam, hubungan seksual yang diakui adalah hubungan yang berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Keterkaitan Pasal 43 dengan *hifz al-nasl* tidak dapat disederhanakan semata-mata pada argumen bahwa aktivitas seksual sesama jenis "tidak menghasilkan keturunan", sebab argumen tersebut juga berlaku bagi banyak bentuk hubungan lain yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan daerah ini. Objek perlindungan *hifz al-nasl* yang lebih relevan untuk dianalisis adalah aspek kelembagaan, yaitu menjaga institusi perkawinan sebagai satu-satunya wadah hubungan seksual yang diakui, memelihara nasab atau garis keturunan yang jelas, serta menjaga kehormatan keluarga sebagai unit sosial. Dengan kerangka tersebut, larangan dalam Pasal 43 huruf b mengenai kohabitasi tanpa nikah, huruf c mengenai aktivitas seksual sesama jenis, dan huruf d mengenai persetubuhan di luar nikah secara konsisten dapat dipahami sebagai upaya menjaga agar hubungan seksual tetap berada dalam kerangka kelembagaan perkawinan. Ketiganya dengan demikian berada dalam kategori maqashid yang sejenis. Hal ini sekaligus memperkuat temuan sebelumnya bahwa ketiga larangan tersebut secara konseptual merupakan bagian dari pencegahan zina. Kesamaan tersebut juga membuat penyeragaman besaran denda lebih dapat dipahami dari perspektif maqashid syariah, meskipun belum tentu memenuhi prinsip proporsionalitas dalam perspektif yuridis-administratif.

Aspek ini relevan dianalisis secara khusus karena objek sanksi yang dijatuhkan dalam Pasal 43 ayat (2) berbentuk denda administratif, yaitu instrumen yang secara langsung menyentuh harta seseorang. Dalam kerangka maqashid syariah, *hifz al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga harta dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga mencakup perolehan, pengelolaan, dan pembebanan harta secara adil (Arifyanto, 2025).

Penetapan denda sebagai instrumen sanksi administratif dapat dipahami sebagai bentuk pembebanan harta yang bertujuan mendorong kepatuhan hukum, sehingga secara konseptual sejalan dengan semangat *hifz al-mal* yang menghendaki pemanfaatan harta untuk kemaslahatan. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketiadaan parameter yang menjelaskan dasar penetapan nominal Rp1.000.000 serta penyeragamannya terhadap tiga pelanggaran yang berbeda sifat membuat kesesuaian denda ini dengan prinsip keadilan dalam *hifz al-mal* sulit diukur secara meyakinkan.

Prinsip keadilan dalam *hifz al-mal* menuntut agar pembebanan harta dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) yang berlebihan bagi pihak yang dikenai sanksi. Besaran denda yang seragam tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggar berpotensi menimbulkan dampak yang berbeda dan tidak proporsional bagi masing-masing individu. Dengan demikian, keselarasan sanksi ini dengan *hifz al-mal* tidak dapat dinilai semata-mata dari keberadaan denda itu sendiri, melainkan juga bergantung pada tersedianya parameter proporsionalitas yang saat ini belum dirumuskan dalam peraturan daerah tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pengujian terhadap kelima *maqashid al-khamsah* di atas, sanksi administratif dalam Pasal 43 menunjukkan orientasi kemaslahatan dengan tingkat keterkaitan yang berbeda pada setiap aspek *maqashid*. *Hifz al-din* dan *hifz al-nasl* menunjukkan keterkaitan konseptual yang relatif kuat dengan tujuan norma, sedangkan *hifz al-'aql* menunjukkan keterkaitan yang masih bersifat generik dan memerlukan penguatan argumentasi. Sementara itu, *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* sama-sama menunjukkan adanya ketegangan antara *maslahah* yang hendak dicapai dan potensi *mafsadah* yang bersumber dari persoalan yuridis dalam konstruksi normanya. Pada *hifz al-nafs*, potensi *mafsadah* muncul dalam bentuk stigmatisasi yang dapat dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas norma, sedangkan pada *hifz al-mal*, potensi tersebut berkaitan dengan ketidakproporsionalan akibat ketiadaan parameter dalam penetapan besaran denda.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan yuridis dalam konstruksi norma dan hasil pengujian *maqashid syariah* tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kejelasan dan proporsionalitas suatu norma administratif justru menjadi prasyarat bagi tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan *maqashid syariah* itu sendiri. Dengan demikian, teori *maqashid syariah* dalam penelitian ini tidak berfungsi sebagai alat legitimasi terhadap norma hukum yang ada, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang menunjukkan bahwa perbaikan pada aspek kejelasan rumusan dan parameter proporsionalitas sanksi merupakan syarat penting untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan secara lebih optimal.

Berdasarkan analisis terhadap dua rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, konstruksi norma larangan dan sanksi administratif

dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan aktivitas seksual sesama jenis dalam kerangka pencegahan zina bersama dua bentuk pelanggaran lain yang berbeda sifat, dengan sanksi administratif berjenjang yang salah satu opsinya berupa denda sebesar Rp1.000.000. Namun demikian, konstruksi norma tersebut menyisakan tiga persoalan yuridis yang belum terjawab, yaitu ketidakjelasan batas frasa "mengarah pada persetubuhan/aktivitas seksual" akibat tidak adanya definisi dalam ketentuan umum, penyeragaman besaran denda untuk tiga pelanggaran yang berbeda sifat tanpa parameter proporsionalitas yang eksplisit, serta potensi tumpang tindih norma dengan Pasal 44 tentang penyimpangan seksual yang mengatur objek yang berkaitan namun dengan kerangka konseptual berbeda.

Kedua, ditinjau dari perspektif maqashid syariah, sanksi administratif tersebut menunjukkan orientasi kemaslahatan yang tidak merata kekuatannya pada kelima tujuan pokok syariat. Hifz al-din dan hifz al-nasl menunjukkan keterkaitan konseptual yang relatif kuat dengan tujuan norma, karena larangan dalam Pasal 43 secara konsisten diarahkan untuk menjaga hubungan seksual tetap berada dalam kerangka kelembagaan perkawinan yang sah. Hifz al-'aql, sebaliknya, menunjukkan keterkaitan yang masih bersifat generik dan belum secara spesifik terhubung dengan objek larangan Pasal 43. Adapun hifz al-nafs dan hifz al-mal sama-sama menghadapi ketegangan antara masalah yang hendak dicapai dengan potensi mafsadah yang bersumber dari persoalan yuridis pada konstruksi normanya sendiri: potensi stigmatisasi akibat ketidakjelasan batas norma, dan ketidakproporsionalan pembebanan denda akibat tidak adanya parameter yang dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan daerah ini.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa norma dalam Pasal 43 memiliki orientasi kemaslahatan pada tataran tujuan, tetapi terdapat persoalan normatif pada aspek kejelasan rumusan, proporsionalitas sanksi, dan konsistensi struktural dengan Pasal 44 yang berpotensi mengurangi pencapaian kemaslahatan tersebut secara optimal apabila tidak segera diperbaiki. Temuan ini menegaskan bahwa penilaian maqashid syariah terhadap suatu norma hukum daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas konstruksi normanya sendiri.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pembentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi perlu merumuskan definisi yang

lebih tegas atas frasa "mengarah pada persetubuhan/aktivitas seksual" dalam ketentuan umum atau penjelasan pasal, guna mengurangi potensi multitafsir dan memperkuat kepastian hukum dalam penerapannya. Kedua, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap parameter penentuan besaran denda administratif dalam Pasal 43 ayat (2), khususnya untuk menjelaskan dasar pertimbangan penyeragaman denda bagi tiga pelanggaran yang berbeda sifat, sehingga asas proporsionalitas dalam hukum administrasi dapat lebih terukur dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam *hifz al-mal*.

Ketiga, perlu dilakukan harmonisasi antara Pasal 43 dan Pasal 44 peraturan daerah ini untuk menghindari tumpang tindih norma, misalnya melalui penegasan mengenai pasal mana yang berlaku apabila suatu perbuatan konkret memenuhi unsur kedua pasal tersebut sekaligus. Keempat, dalam pelaksanaannya, aparat penegak perda disarankan untuk mengutamakan opsi pembinaan dan rehabilitasi sosial yang tersedia dalam Pasal 43 ayat (2) dibandingkan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada denda. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian terhadap potensi stigma sosial sebagaimana diuraikan dalam pembahasan *hifz al-nafs*. Terakhir, mengingat penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada konstruksi norma, penelitian lanjutan yang bersifat yuridis-empiris diperlukan untuk melengkapi temuan normatif dalam penelitian ini. Penelitian tersebut dapat diarahkan untuk menelusuri bagaimana frasa "mengarah pada" ditafsirkan dan diterapkan secara konkret oleh Satpol PP di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi norma dan pencapaian kemaslahatan yang dituju.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(1), 1–15.
- Arora, L., Bhujang, P. M., & Sivakami, M. (2022). Understanding discrimination against LGBTQIA+ patients in Indian hospitals using a human rights perspective: an

- exploratory qualitative study. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(2).
<https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2104678>
- Asma, A. Z., Keperawatan, P., Hakim, A., Keperawatan, P., Annisa, B. F., Keperawatan, P., & Faiqoh, L. (2026). Menjaga akal (hifz al- ' aql) dalam perspektif keperawatan. *Ruhul Islam*, 4(1), 113–130.
- Aswita, Y. (2023). Denda Harta Terhadap Keterlambatan Perlunasan Hutang dalam Pendekatan Fiqh Muamalah. *Ameena Journal*, 1(3), 240–253.
<https://doi.org/10.63732/aij.v1i3.28>
- Azura, A., Maulidya, A., Amalia Prastika, D., Insani Gusti, K., Julia Putri, R., & Kurniawan, T. (2025). Etika Keilmuan Islam: Integrasi Nilai Aksiologis dan Maqashid. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(November), 17–28.
- Bagas. (2021). Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 NO.2(2), hal. 201.
- Bintang, M. Y., Iqram, D. K., & Putri, S. S. (2024). Asas Otonomi Daerah Dan Tantangan Harmonisasi Pusat-Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(4), 306–312.
- Handoyo, B. H. C. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia* (1st ed.). PT Kanisius.
- Ihsanul Maarif. (2024). Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 59–69.
<https://doi.org/10.70837/qnhv1t11>
- Irawati, & Syamzaimar. (2024). Fenomena LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tekstual dan Analisis Nilai Keagamaan. *QAZI : Journal of Islamic Studies*, 1(1), 294–299. <https://doi.org/10.61104/qz.v1i1.315>
- Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali, & Mahipal. (2025). Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 435–441.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>
- Kirana, C., & Taufiq, M. (2025). Analisis Pasal 41 Hingga Pasal 46 Perda Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Ketentraman Ketertiban Umum (Studi Tafsir Maqashidi dan Al-Qur'an). *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(2), 298–309.

- Mau, H. A., & Ditirsrama, T. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia* (1st ed.). Penerbit Amerta Media.
- Nurhidayatullah, A. S., Sw, O. F., Mada, U. G., & Dahlan, U. A. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 12.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross Border*, 4(2), 201–216.
- Putra, F., Amalia, S., & Salim, M. A. (2026). Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan. *Health & Medical Sciences*, 2, 1–13.
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia LGBT in the Study of Human Rights in Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88–100.
- Rosidi, A., Listyaningrum, N., Dwi, B. N. A., Suryaningsih, D., & Asmawardhani. (2026). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. CV Insight Media. <https://doi.org/9786340494860>, 6340494862
- S, Z. (2023). Tinjauan terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat bagi pelaku zinaS, Zulkarnain. “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina.” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 9, no. 2 (2023): 774. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 774.
- Sofwan, Jayadi, H., & Basniati, A. (2023). Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 44–45.
- Veifa Martehendy Fridityani Putri, Natalia Lana Lengkong, L. K. F. R. G. (2025). Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 14(2).
- Yonnawati. (2022). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1).